



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2003

T E N T A N G

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan potensi kepariwisataan di Daerah, perlu mengatur kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2001);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 60 Tahun 2001);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 7);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Pariwisata dan kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum;

8. Pengusaha rekreasi dan hiburan umum yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum
9. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
10. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
11. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air, air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
12. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
13. Kolam renang adalah suatu usaha yang hanya menyediakan fasilitas kolam renang untuk masyarakat sebagai usaha pokok;
14. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat serta fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan jasa pelayanan makan dan minum;
15. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
16. Gelanggang bola gelinding (bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
17. Rumah bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
18. Karaoke/café adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
19. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
20. Sarana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air maupun udara, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
21. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
22. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
23. Pusat/pasar seni dan pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan atau karya seni;
24. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya seni fantastis;

25. Teater/panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
26. Teater tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukkan pentas seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum;
27. Teater satwa dan pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan untuk mempertunjukkan permainan dan ketangkasan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
28. Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas, peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi di air dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
29. Pusat kebugaran atau health centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
30. Pertunjukan temporer adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
31. Bazar adalah pasar untuk pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan dan sebagainya;
32. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha untuk dapat mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum;
33. Retribusi perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II
RUANG LINGKUP USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup usaha rekreasi dan hiburan umum adalah :

- a. taman rekreasi;
- b. gelanggang renang;
- c. pemandian alam;
- d. padang golf;
- e. kolam renang;
- f. kolam pemancingan;
- g. gelanggang permainan dan ketangkasan;
- h. gelanggang bola gelinding (bowling);
- i. rumah billyard;
- j. karaoke/café;
- k. bioskop;
- l. sarana dan fasilitas olah raga;
- m. diskotik;
- n. panti pijat;
- o. mandi uap;
- p. pusat atau pasar seni dan pameran;
- q. dunia fantasi;
- r. teater atau panggung terbuka;
- s. teater terbuka;

- t. teater satwa dan pentas pertunjukan satwa;
- u. fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
- v. pusat kebugaran atau health centre;
- w. pertunjukan temporer;
- x. bazar.

Pasal 3

Tempat rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j, m dan o hanya dapat dilaksanakan apabila merupakan satu kesatuan dalam usaha hotel dan penginapan.

BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip Pasal 4

- (1) Pengusaha yang akan mendirikan atau memperluas usaha rekreasi dan hiburan umum harus terlebih dahulu memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip dapat diperoleh apabila pimpinan atau penanggungjawab usaha rekreasi atau hiburan umum mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. salinan/foto copy akta pendirian badan usaha;
 - c. rencana pembangunan dan study kelayakan;
 - d. berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer dari lokasi sekolah, tempat-tempat ibadah untuk usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g, i dan n.
- (3).Persetujuan prinsip tidak dapat dipindahtangankan.
- (4).Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (5).Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya persetujuan prinsip, pengusaha belum memulai pembangunan maka persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Izin Usaha Pasal 5

- (1) Pengusaha yang akan mengoperasikan usaha rekreasi dan hiburan umum harus terlebih dahulu memiliki izin usaha dari Kepala Dinas.
- (2) Peromohonan izin usaha dapat diperoleh apabila pimpinan atau penanggungjawab usaha rekreasi atau hiburan umum mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan/foto copy KTP;
 - b. salinan/foto copy persetujuan prinsip;

- c. salinan/foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. salinan/foto copy izin gangguan;
- e. dokumen pengelolaan lingkungan.

(3).Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.

(4).Izin usaha berlaku selama usaha rekreasi dan hiburan umum masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk usaha perorangan atau badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN DAN MENCABUT IZIN

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut izin adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada, Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) ditolak, Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan secara tertulis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 9

Pengusaha berkewajiban:

- a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mencegah penggunaan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang dan minuman keras, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- c. memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh pada tamu;

- d. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya;
- e. mengasuransikan pengguna jasa yang memanfaatkan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 10

- (1) Pengusaha harus mentaati perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusaha wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 11

Pengusaha berhak:

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki.

BAB VI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini Dinas Pariwisata dapat bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum Kepala Dinas melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 14

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB VIII
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 16

Nama retribusi adalah retribusi perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 17

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin usaha rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. izin usaha taman rekreasi;
 - b. izin usaha gelanggang renang;
 - c. izin usaha pemandian alam;
 - d. izin usaha padang golf;
 - e. izin usaha kolam renang;
 - f. izin usaha kolam pemancingan;
 - g. izin usaha gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - h. izin usaha gelanggang bola gelinding (bowling);
 - i. izin usaha rumah bilyard;
 - j. izin usaha karaoke/café;
 - k. izin usaha bioskop;
 - l. izin usaha sarana dan fasilitas olah raga;
 - m. izin usaha diskotik;
 - n. izin usaha panti pijat;
 - o. izin mandi uap;

- p. izin usaha pusat atau pasar seni dan pameran;
- q. izin usaha dunia fantasi;
- r. izin usaha teater atau panggung terbuka;
- s. izin usaha teater terbuka;
- t. izin usaha teater satwa dan pentas pertunjukan satwa;
- u. izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
- v. izin usaha pusat kebugaran atau health centre;
- w. izin usaha pertunjukan temporer;
- x. izin usaha bazar;
- y. pendaftaran ulang izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

(3) Pelayanan persetujuan prinsip usaha rekreasi dan hiburan umum tidak dikenakan retribusi.

Pasal 18

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 19

Retribusi perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yang diberikan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan perizinan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima Besarnya Tarif Pasal 22

- (1) Retribusi perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. izin usaha taman rekreasi sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. izin usaha gelanggang renang sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- c. izin usaha pemandian alam sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. izin usaha padang golf sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - e. izin usaha kolam renang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - f. izin usaha kolam pemancingan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - g. izin usaha gelanggang permainan dan ketangkasan sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - h. izin usaha gelanggang bola gelinding (bowling) sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - i. izin usaha rumah bilyard sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - j. izin usaha karaoke/café sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - k. izin usaha bioskop sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - l. izin usaha sarana dan fasilitas olah raga sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - m. izin usaha diskotik sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - n. izin usaha panti pijat sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - o. izin usaha mandi uap sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - p. izin usaha pusat atau pasar seni dan pameran sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - q. izin usaha dunia fantasi sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - r. izin usaha teater atau panggung terbuka sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - s. izin usaha teater terbuka sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - t. izin usaha teater satwa dan pentas pertunjukan satwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - u. izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - v. izin usaha pusat kebugaran atau health centre sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - w. izin usaha pertunjukan temporer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - x. izin usaha bazar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (2) Retribusi pendaftaran ulang izin usaha besarnya sama dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Retribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan perizinan disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Cara Perhitungan Besarnya Retribusi yang Terutang
Pasal 24

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis pelayanan perizinan yang diberikan.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 26

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 27

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Barang siapa melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tidak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 31 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, pelayanannya dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

- (1) Izin usaha rekreasi dan hiburan umum, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Ketentuan yang mengatur perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dengan Keputusan
Nomor : 9/KEP/DPRD/2003
Tanggal : 18 Juni 2003

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Juni 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 8 TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2003
T E N T A N G
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penyelenggaraan usaha-usaha di bidang kepariwisataan.

Usaha rekreasi dan hiburan umum sebagai salah satu bagian dari usaha-usaha di bidang kepariwisataan, harus mendapatkan perlindungan kepastian hukum, sehingga mampu menarik bagi dunia investasi pariwisata dan dunia investasi pada umumnya.

Di samping itu terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum, yang sudah berjalan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, antara lain tindakan asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Jaminan kepastian hukum bagi usaha rekreasi dan hiburan umum, akan mampu mendorong tumbuhnya kegiatan kepariwisataan pada umumnya, karena mampu menjadikan Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan wisata yang potensial, serta mempunyai daya saing dibandingkan dengan daerah lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nomor 1 sampai dengan Nomor 14 Cukup jelas

Nomor 15 yang dimaksud dengan Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang membutuhkan ketrampilan dan mengandung unsur hiburan.

Contoh : play station, game ring, tamia dan permainan ketangkasan lainnya.

Nomor 16 sampai dengan Nomor 34 cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Permohonan penggantian izin usaha karena hilang harus melampirkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang.
Permohonan penggantian izin usaha karena rusak harus melampirkan izin usaha yang rusak atau tidak dapat dibaca.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang oleh pejabat yang berwenang dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas